



**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA
KEJAKSAAN NEGERI DAIRI**

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DAIRI

NOMOR : KEP- 31/L.2.20/Cp.2/06/2024

TENTANG

**TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI DAIRI**

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DAIRI

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
- b. Bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Dairi tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Dairi Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 23 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DAIRI TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI DAIRI TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Dairi Tahun 2024.
- KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self assessment* dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Dairi;
 2. Hasil *Self assessment* Kejaksaan Negeri Dairi disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidikalang
pada tanggal : 12 Juni 2024

Kepala Kejaksaan Negeri Dairi



Okto Rikardo

Okto Rikardo, SH

Jaksa Madya NIP. 19731028 200012 1 001

Tembusan :

1. Yth. Jaksa Agung Republik Indonesia;
2. Yth. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Yth. Jaksa Agung Muda Pembinaan;
4. Yth. Jaksa Agung Muda Pengawasan;
5. Yth. Kepala Biro Perencanaan;
6. Yth. Kepala kejaksaan Tinggi Sumatera Utara;
7. Arsip.

LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Dairi

Nomor : KEP-31/L.2.20/Cp.2/06/2024

Tanggal : 12 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Okto Rikardo, SH Jaksa Madya (IV/a) Nip. 19731028 200012 1 001 Kepala Kejaksaan Negeri Dairi	Ketua
2	Dedy Chandra Sihombing, SH.MH Jaksa Pratama (III/c) Nip. 19900211 201502 1 005 Kepala Sub Bagian Pembinaan	Sekretaris
3	Erwinta Tarigan, SH Jaksa Muda (III/d) Nip. 19840127 200912 1 002 Kepala Seksi Intelijen	Anggota
4	Adhy Hulman BT. Limbong, SH.MH Jaksa Muda (III/d) Nip. 19820608 200703 1 001 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
5	Rezky Syahputra, SH.MH Jaksa Pratama (III/c) Nip. 19881124 201403 1 002 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota
6	Dr. Renhard Harve, SH.MH Jaksa Pratama (III/c) Nip. 19870309 201403 1 002 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
7	Surung Aritonang, SH.MH Jaksa Pratama (III/c) Nip. 19910804 201502 1 001 Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota
8	Sari Gumanti, S.Kom Yuana Wira (III/a) Nip. 19940331 202012 2 028 Fungsional Pranata Komputer Pertama	Anggota

Kepala Kejaksaan Negeri Dairi



Okto Rikardo, SH

Jaksa Madya NIP. 19731028 200012 1 001